



LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK
KOMISI IX DPR RI
KE KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**DALAM RANGKA PENGAWASAN PEREDARAN DAN
KEAMANAN MAKANAN DAN MINUMAN
DI BULAN RAMADHAN 1445 HIJRIYAH**

**TANGGAL 21 MARET 2024
SAMPAI DENGAN
TANGGAL 23 MARET 2024**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, MARET 2024**



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEREDARAN DAN KEAMANAN
MAKANAN DAN MINUMAN DI BULAN RAMADHAN
DI KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL, 21 S/D 23 MARET 2024**

A. PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas bahwa cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyebutkan bahwa kesehatan adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa sebagaimana tersebut dalam paragraf pertama. Atas dasar hal tersebut maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan salah satu modal untuk berlangsungnya kehidupan manusia, produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Kesehatan memberikan pengaruh dalam semua sektor kehidupan, karena tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal.

Sistem Ketahanan Pangan merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Sistem ini bertujuan untuk pemenuhan pangan bagi rumah tangga secara kualitas, maupun kuantitas, aman, merata, terjangkau. Sistem ini terdiri dari ketersediaan dan stabilitas pangan (*food availability and stability*), kemudahan memperoleh pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*).

Untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan obat dan makanan, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Inpres tersebut ditujukan beberapa diantaranya kepada Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Inpres tersebut, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan makanan.

Salah satu upaya pelaksanaan pengawasan makanan yaitu melalui penggunaan Bahan Tambah Pangan (BTP) yang diperlukan sesuai dengan peraturan tentang BTP. Hal ini sudah ditetapkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yaitu penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan (Pasal 69 UU Nomor 18 Tahun 2012). Penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan. Beberapa pangan olahan dapat ditemukan zat berbahaya, misalnya formalin, boraks, dan pewarna tekstil rhodamin B serta kuning metanil. Jika makanan yang mengandung zat berbahaya dikonsumsi masyarakat maka dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan memicu terjadinya kanker. Selain itu, diperlukan juga pengawasan terhadap pangan kadaluwarsa, rusak, dan Tanpa Ijin Edar (TIE) sebagai upaya proteksi terhadap masyarakat agar dapat mengkonsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi.

Meningkatnya Konsumsi Pangan di bulan Ramadhan

Ketersediaan dan tingkat harga pangan ketika menjelang dan saat bulan Ramadhan juga merupakan isu tahunan. Di Indonesia, harga pangan cenderung mengalami kenaikan sebelum dan selama bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan, masyarakat membeli bingkisan berupa parcel berisi sembako dan kebutuhan lainnya, serta makanan olahan untuk dikonsumsi sendiri maupun orang lain. Masyarakat juga banyak yang membuat takjil (makanan untuk berbuka puasa) untuk dijual maupun dibagikan di masjid, dipanti asuhan dan di pinggir jalan. Hal-hal itulah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya minat dan daya beli masyarakat terhadap produk-produk tertentu.

Selain perlunya upaya stabilisasi stok pangan, harga pangan, juga perlu diperhatikan adalah keamanan dari pangan tersebut agar layak dikonsumsi masyarakat. Beberapa pemerintah daerah provinsi melakukan beberapa upaya antisipasi stok dan stabilisasi harga pangan dengan melibatkan lintas pemangku kepentingan. Termasuk meningkatkan peran Balai Besar POM dan Balai POM di daerah untuk pengawasan pangan yang aman dan sehat selama bulan Ramadhan 2024.

Upaya Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman yang Dilakukan Badan POM

Sistem pengawasan makanan yang dilakukan oleh Badan POM (BPOM) sebagaimana fungsi pengawasan yang dimiliki yaitu mengawasi seluruh peredaran makanan yang mencakup pengawasan dari pre-market sampai dengan post-market artinya pengawasan yang dilakukan dari hulu sampai ke hilir. Badan POM beserta Balai Besar/Balai POM (BB/BPOM) di seluruh Indonesia pun meningkatkan pengawasan terhadap pangan jajanan berbuka puasa (takjil) yang kemungkinan mengandung bahan berbahaya. Intensifikasi pengawasan ini dilakukan secara terpadu dan sinergis bersama lintas sektor.

Di tahun 2023, Badan POM melaksanakan intensifikasi pengawasan rutin khusus Ramadan dan Jelang Idulfitri 1444 H/Tahun 2023 sudah dilakukan sejak 13 Maret 2023 oleh 73 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan masyarakat, termasuk pramuka dan lintas sektor terkait. Pengawasan masih akan dilanjutkan hingga 19 April 2023.

Sepanjang Ramadan dan jelang Idulfitri, BPOM kembali melakukan Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan. Pengawasan Rutin Khusus Ramadan dan Jelang Idulfitri 1444 H/Tahun 2023 sudah dilakukan sejak 13 Maret 2023 oleh 73 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia dengan melibatkan masyarakat, termasuk pramuka dan lintas sektor terkait. Pengawasan masih akan dilanjutkan hingga 19 April 2023.

Pengawasan Rutin Khusus difokuskan pada produk pangan olahan terkemas Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, dan rusak di sarana peredaran, seperti importir, distributor, gudang *e-commerce*, dan ritel pangan, termasuk penjual *parcel/hampers*. Pengawasan juga ditargetkan pada peredaran Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan baku dalam pembuatan makanan atau minuman.

Sebanyak 2.555 sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa, terdiri dari 2.195 sarana ritel, 337 gudang distributor, dan 12 gudang importir, termasuk 11 gudang *e-commerce*. Hasil pengawasan

memperlihatkan penurunan sarana peredaran pangan olahan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) sebesar 21,16% dibandingkan tahun lalu. Dari hasil pemeriksaan sarana, kami menemukan 723 sarana (28,30%) yang menjual produk TMK berupa produk pangan TIE, kedaluwarsa, dan rusak. Dari rincian tersebut 26,3% adalah sarana ritel dan lainnya gudang importir, distributor, dan gudang *e-commerce*. Jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 3.674 *item* produk, yang diperkirakan bernilai Rp1.044.731.253.

Lebih lanjut, jenis temuan pangan terbesar adalah pangan TIE, yaitu sebanyak 73,28% yang banyak ditemukan di wilayah kerja UPT Bandung, Aceh Selatan, Tarakan, Banggai dan Jakarta. Temuan jenis pangan kedaluwarsa sebanyak 23,34% ditemukan di wilayah kerja UPT di Kabupaten Ende, Manokwari, Sofifi, Baubau, dan Kabupaten Sangihe berupa bumbu dan kondimen, BTP, minuman serbuk berperisa, minuman berperisa berkarbonasi, dan mi instan. Sementara untuk temuan jenis pangan rusak sebanyak 3,38% banyak ditemukan di wilayah kerja Manokwari, Makassar, Mamuju, Kabupaten Manggarai Barat, dan Gorontalo berupa kental manis, susu *Ultra High Temperature* (UHT)/steril, ikan dalam kaleng, minuman mengandung susu, dan coklat.

Untuk pengawasan terhadap pangan jajanan buka puasa (takjil), BPOM melakukan *sampling* dan pengujian cepat terhadap kemungkinan kandungan bahan yang dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin, boraks, dan pewarna yang dilarang untuk pangan (*rhodamin B* dan *methanyl yellow*). Dari 8.599 sampel yang diperiksa, sebanyak 101 sampel (1,17%) mengandung bahan yang dilarang digunakan pada pangan, yaitu formalin (0,57%), *rhodamin B* (0,33%), dan boraks (0,29%). *Hasil ini juga menunjukkan penurunan takjil yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 7,3% (109 sampel pada Tahun 2022).*

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI

Berdasarkan uraian di atas, maka Komisi IX DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik dalam Rangka Pengawasan Peredaran dan Keamanan Makanan dan Minuman di Bulan Ramadhan 1445 H. Pengawasan langsung ini dilakukan ke 3 (tiga) Provinsi yaitu Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2023-2024.

Dari hasil Kunjungan Kerja ini diharapkan akan menghasilkan rekomendasi Komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama BPOM RI, untuk melakukan upaya – upaya yang diperlukan agar masyarakat dapat mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, bermutu, dan bergizi.

B. LANDASAN

Landasan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 59 ayat (4) huruf d, ayat (5) huruf f, serta Pasal 60 ayat (3) huruf f
2. Kesimpulan Internal Rapat Komisi IX DPR RI tanggal 5 Maret 2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan terkait pengawasan peredaran pangan di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.
2. Memperoleh masukan terkait kesulitan dan hambatan yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dalam rangka pengawasan pangan yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.
3. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada semua pihak terkait makanan dan minuman yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah dan pada tahun berikutnya.

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan makanan dan minuman yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui kesiapan pemangku kepentingan terkait di Kota Depok Provinsi Jawa Barat guna mendukung keamanan makanan dan minuman yang beredar di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI “Pengawasan Peredaran dan Keamanan Produk Makanan dan Minuman di Bulan Ramadhan 1445 H di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat” yaitu peninjauan langsung ke Pasar Depok Jaya dan pengujian sampel makanan minuman, bersama Walikota Depok, didampingi oleh:

1. Dinas Kesehatan Kota Depok
2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
3. Balai Besar POM di Jakarta;
4. Satgas Pangan Aman Kota Depok
5. BPJS Kesehatan Cabang Depok

Pendamping dari Pusat:

1. Badan POM RI
2. Kementerian Kesehatan RI (Ditjen Kesmas, Ditjen Farmalkes)
3. BPJS Kesehatan

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik ini dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Maret 2024.

G. SUSUNAN ANGGOTA KUNKER SPESIFIK

Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Depok dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Ibu Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si Adapun Anggota Komisi IX DPR RI yang menjadi tim Kunjungan Kerja Spesifik sebagai berikut:



**DAFTAR NAMA TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
BIDANG KESEHATAN TERKAIT PENGAWASAN
PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN PADA BULAN RAMADHAN TAHUN 2024
KE PASAR DEPOK JAYA, KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 21 S.D. 23 MARET 2024**

NO.	NO. ANGG	N A M A	JABATAN	FRAKSI	DAPIL
1.	A-425	Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI	PKS	DKI JKT II
2.	A-393	FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E	Anggota/ Ketua Komisi IX DPR RI	P. NASDEM	SULUT
3.	A-177	TUTI NUSANDARI ROOSDIONO	Anggota	PDIP	JATENG I
4.	A-182	Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep	Anggota	PDIP	JATENG III
5.	A-222	H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H	Anggota	PDIP	JATIM IX
6.	A-271	Drs. H. DARUL SISKI	Anggota	P. GOLKAR	SUMBAR I
7.	A-320	M. YAHYA ZAINI, SH	Anggota	P. GOLKAR	JATIM VIII
8.	A-66	dr. H. SUIR SYAM, M.Kes, MMR	Anggota	P. GERINDRA	SUMBAR I
9.	A-70	Dr. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M	Anggota	P. GERINDRA	JAMBI
10.	A-380	NURHADI, S.Pd	Anggota	P. NASDEM	JATIM VI
11.	A-387	RATU NGADU BONU WULLA, S.T	Anggota	P. NASDEM	NTT II
12.	A-27	Hj. NUR NADLIFAH, S.Ag., M.M	Anggota	PKB	JATENG IX
13.	A-569	HASAN SALEH	Anggota	P. DEMOKRAT	KALTARA
14.	A-571	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE	Anggota	P. DEMOKRAT	SULSEL I
15.	A-453	H. ALIFUDDIN, S.E., M.M	Anggota	PKS	KALBAR I
16.	A-494	DIAN ISTIQOMAH, S.Kep	Anggota	PAN	DKI JKT III

H. HASIL KUNJUNGAN

Komisi IX DPR RI melakukan sidak dan peninjauan langsung ke Pasar Depok Jaya dan mengambil sample berbagai jenis makanan dari makanan dan minuman siap konsumsi seperti berbagai ta'jil buka puasa dan juga bahan makanan. Bahan makanan yang diambil sampelnya antara lain dari ayam, daging, kerupuk, mie basah, kue basah dan berbagai bahan yang rentan ditambahkan bahan pangan tambahan. Berbagai sampel ini langsung dilakukan pengujian di laboratorium *mobile* milik Badan POM RI.

Selain melakukan sampling, Komisi IX DPR RI juga sekaligus melakukan tanya jawab dengan penjual dan juga memberikan sosialisasi pentingnya menjaga makanan minuman bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya. Sepanjang peninjauan dan sidak masyarakat yang sedang ada di Pasar Depok Jaya juga melakukan interaksi dengan tim Kunjungan Kerja, sehingga mendengar arahan dan sosialisasi ini.

Dari Hasil pengujian sampel-sampel secara umum di pasar Depok Jaya aman, namun terdapat temuan terkait adanya formalin pada mie basah. Berkat pengawasan langsung dan pengujian menggunakan rapid test kit, dipastikan makanan tersebut sudah dimusnahkan dan pembinaan terhadap pedagang penjual produk tersebut pun telah dilakukan.

I. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Peredaran dan Keamanan Makanan dan Minuman di bulan Ramadhan 1445 Hijriyah ke Kota Depok Provinsi Jawa Barat ini kami susun.

Atas segala bantuan dan kerjasama yang baik dari mitra kerja Komisi IX DPR RI dan instansi terkait serta khususnya masyarakat setempat yang telah membantu kelancaran selama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 23 Maret 2024

**TIM KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
KE KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT
KETUA**

DR. HJ. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si
A-425